

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Syarat Pelayanan	Batas Waktu	Keterangan
1	2	3	4	6	7
1.	Permohonan Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 09/MEN/V/2009 tentang Tatacara Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ijin pembentukan kantor cabang PPTKIS dari Dirut bermaterai 6000. 2. Akte pendirian PPTKIS dari Notaris pusat dan pengesahan KEMENHUMHAM. 3. Copy SIP PPTKIS yang terbaru 4. SK Direksi tentang pengangkatan kepala kantor cabang sebagai karyawan tetap dan pegawai pegawainya. 5. Pendidikan terakhir Kepala Cabang minimal S1/sarjaan sebagaimana dalam Pergub no.2 tahun 2011 6. Keterangan alamat/domisili kantor cabang 7. Daftar fasilitas dan peralatan kantor/infentaris kantor cabang 8. Struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor cabang 9. Rekomendasi pembentukan kantor cabang dari Dinas kab/kota 10. Fas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar 11. Rekomendasi pembentukan kantor cabang dari BP2TKI mataram 12. Surat pernyataan Dirut pertanggung jawaban penempatan TKI dari pra sampai purna TKI 13. Kesanggupan menghadirkan direksi/pimpinan pusat. 	<p>Untuk permohonan baru kapan saja.</p>	<p>- Dapat selesai dalam 1 hari bila persyaratan sudah memenuhi dan pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat.</p>
2.	Permohonan Ijin Pemanjangan Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 10/MEN/V/2009 tentang Tatacara Penerbitan, Pemanjangan dan Pencabutan Surat Ijin PPTKIS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ijin pemanjangan operasional kantor cabang PPTKIS dari Dirut bermaterai 6000. 2. Akte pendirian PPTKIS dari Notaris pusat dan pengesahan KEMENHUMHAM. 3. Copy SIP PPTKIS yang terbaru 4. SK Direksi tentang pengangkatan kepala kantor cabang sebagai karyawan tetap dan pegawai 	<p>Sebulan sebelum masa berlakunya habis</p>	<p>- Bila sudah memenuhi persyaratan dan pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat dapat diselesaikan dalam sehari.</p>

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Syarat Pelayanan	Batas Waktu	Keterangan
1	2	3	4	6	7
			pegawainya. 5. Pendidikan terakhir Kepala Cabang minimal S1/sarjana sebagaimana dalam Pergub no.2 tahun 2011 6. Keterangan alamat/domisili kantor cabang 7. Daftar fasilitas dan peralatan kantor/inventaris kantor cabang 8. Struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor cabang 9. Rekomendasi Perpanjangan Kantor Cabang dari Dinas Ketenagakerjaan Kab/kota 10. Fas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar 11. Rekomendasi pembentukan kantor cabang dari BP3TKI mataram 12. Surat pernyataan Dirut pertanggung jawaban penempatan TKI dari pra sampai purna TKI 13. Kesanggupan menghadirkan direksi/pimpinan pusat 14. Laporan penempatan TKI dalam 1 tahun		
3.	Permohonan Penerbitan Surat Perintah Rekrut (SPR)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 14/MEN/V/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. 	1. Surat ijin Pengerahan (SIP) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 2. Surat permohonan dari Dirut PPTKIS Pusat 3. Surat permohonan dari Kepala Cabang PPTKIS 4. Fotocopy SIUP PPTKIS pusat dan Ijin Operasional Cabang 5. Fotocopy Job Order (Demand Letter) 6. Draf Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja 7. Perjanjian Kerjasama Penempatan (Recruitment Agreement) 8. Laporan AN-05 (Laporan Penempatan TKI ke Luar Negeri) Tenaga Kerja yang telah ditempatkan	Terhitung mulai berlakunya SIP dari Kemenakertrans RI	Tidak dipungut biaya
4.	Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Pemberangkatan CTKI	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 	1. Surat permohonan dari Kepala Cabang PPTKIS 2. Berita Acara serah terima dan	Terhitung mulai berlakunya SIP dari	Tidak dipungut biaya

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Syarat Pelayanan	Batas Waktu	Keterangan
1	2	3	4	6	7
	ke BLKLN	Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 14/MEN/V/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.	seleksi CTKI dari Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota 3. Foto copy ijin Operasional Cabang PPTKIS 4. Fotocopy Surat Perintah Rekrut (SPR) 5. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KIKTI) 6. Perjanjian penempatan 7. Asuransi CTKI (Pra Penempatan) 8. Retribusi/Leges 9. Laporan hasil pelatihan BLKLN pemberangkatan TKI yang sudah dilaksanakan sebelumnya	Kemenakertrans RI	
5.	Permohonan Rekomendasi Paspor TKI ke Malaysia.	- UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 14/MEN/V/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.	1. Permohonan Paspor 2. Rekomendasi dari Dinas Kab/kota 3. Kartu tanda penduduk (KTP) 4. Kartu keluarga (KK) 5. Akte Kelahiran 6. AK 1 7. Pas foto	Terhitung mulai berlakunya SIP dari Kemenakertrans RI	Tidak dipungut biaya
6.	Pelayanan TKI Deportasi / Non Prosedural/TKI bermasalah	- UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 14/MEN/V/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.	1. Mendata 2. Mewancarai 3. Memfasilitasi keputungan ke desa asal.	Kedatangan dalam 1 minggu 2 kali pada malam hari	Pelayanan dapat diselesaikan semalam tergantung kondisi para TKI
7.	Pembayaran Retribusi jasa TKI oleh PPTKIS		Daftar nama-nama TKI yang akan diberangkatkan	Setiap PPTKIS akan memberangkan TKI	- PPTKIS memberikan sumbangan pihak ke 3 per orang Rp. 5.000,- setor ke Kasda
8.	Permohonan	- UU Nomor 39 tahun	1. Surat Permohonan	Terhitung mulai	Tidak dipungut

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Syarat Pelayanan	Batas Waktu	Keterangan
1	2	3	4	6	7
	Pengesahan Perjanjian Kerja (PK) TKI ke Malaysia	2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 14/MEN/V/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.	2. Surat Pernyataan penandatanganan PK dari masing-masing CTKI dibuat oleh Pimpinan PPTKIS bermaterai 6000 3. Bukti CTKI pernah mengikuti PAP 4. Penandatanganan PK oleh CTKI dihadapan pegawai pengawas yang sekaligus ikut membubuhkan tandatangan dan untuk pengesahaannya di LTSP harap membawa yang asli. 5. Demand letter (job order)	berlakunya SIP dari Kemenakertrans RI	biaya
9.	Persyaratan Pengajuan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	- UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 14/MEN/V/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.	1. Paspor Asli 2. Surat permohonan dari Kepala Cabang dan Dirut 3. Daftar Nominatif CTKI 4. Daftar hadir PAP dan daftar terima buku 5. Daftar nama SISKOTKLN 6. Foto copy Demand Latter dan Perjanjian Kerja (PK) 7. Foto copy Calling Visa, Paspor dan Visa Kerja (endos) 8. Bukti Pembayaran Asuransi 9. Medical 10. Perjanjian Penempatan 11. SIPPTKI, SPR, SIP, SIUP Cabang 12. Seluruh dokumen dilampirkan dengan yang asli.	Terhitung mulai berlakunya SIP dari Kemenakertrans RI	Tidak dipungut biaya
10.	Proses dan Syarat pengajuan KTKLN TKI cuti	- UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri - Permenakertrans Nomor 14/MEN/V/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.	1. Paspor (copy dan asli) 2. Visa 3. Medical Check Up 4. Bukti membayar Asuransi 5. Perjanjian Kerja 6. Surat Cuti 7. Seluruh dokumen dilampirkan dengan yang asli (sebagai bahan pembanding)	- Sebelum habis masa cutinya	Jika persyaratannya sudah lengkap dapat selesai dalam 1 hari - Biaya Asuransi 1 tahun : Rp. 170.000,- / - Biaya Asuransi 2 tahun : Rp. 290.000
11..	Proses Klaim Asuransi CTKI/TKI	- Permenakertrans Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang	1. Program asuransi pra penempatan - KTP	Klaim asuransi dapat diajukan selambat	Bila persyaratan sudah lengkap Konsorsium

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Syarat Pelayanan	Batas Waktu	Keterangan
1	2	3	4	6	7
		Asuransi TKI - Permenakertrans Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan Permenakertrans PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan dari rumah sakit - Rincian biaya pengobatan/perawatan dari rumah saki - Perjanjian kerja dan surat keterangan dari dinas Kab/Kota bila gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI 2. Program asuranasi masa penempatan <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Surat keterangan dari rumah sakit - Rincian biaya pengobatan/perawatan dari rumah saki - Perjanjian kerja - Perjanjian penempatan 3. Program asuranasi purna penempatan <ul style="list-style-type: none"> - KTP - Surat keterangan dari kepala desa - Surat keterangan dari rumah sakit - Rincian biaya pengobatan/perawatan dari rumah saki 	lambatnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah terjadinya resiko yang dipertanggungkan dan apabila pengajuan klaim melewati jangka waktu 12 bulan maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur.	wajib membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak persyaratan pengajuan klaim terpenuhi kepada CTKI/TKI atau ahli waris.